



SALINAN

KEPALA DESA SAPEN
KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA SAPEN
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SAPEN
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAPEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- b. bahwa sebagai kesinambungan pelaksanaan pembangunan tahun ketiga yang sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sapen Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
19. Peraturan Desa Sapen Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sapen Tahun 2018 Nomor 7);
20. Peraturan Desa Sapen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Sapen Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAPEN

dan

KEPALA DESA SAPEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SAPEN TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sapen Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.

BAB II MATERI DAN FUNGSI

Pasal 2

RKP Desa Sapen Tahun 2021 memuat:

- a. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2020;
- b. rancangan kerangka ekonomi;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan desa; dan
- d. rencana program dan kegiatan prioritas desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2021 berfungsi sebagai :

- a. landasan atau pedoman operasional bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Tahun 2021; dan
- b. pedoman dalam rangka penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2021.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2021 dituangkan dalam APB Desa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 6

Biaya penyusunan RKP Desa tahun 2021 dibebankan pada APB Desa Sapen Tahun Anggaran 2020.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sapen.

Ditetapkan di Sapen
pada tanggal 30 September 2020
KEPALA DESA SAPEN,

ttd

BAJANK SUKARMO

Diundangkan di Sapen
pada tanggal 30 September 2020

SEKRETARIS DESA SAPEN,

ttd

SUWANTO

LEMBARAN DESA SAPEN TAHUN 2020 NOMOR 5

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB II. GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP Desa

- A. Gambaran Umum Kondisi Desa
- B. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun Sebelumnya.

BAB III. POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Potensi
- B. Rumusan Prioritas Masalah

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Arah Kebijakan Belanja Desa
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2021.

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA SAPEN NOMOR 5
TAHUN 2020 TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA SAPEN
TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan, untuk merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan masyarakat, ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas desa (atau sebutan lain, selanjutnya ditulis desa) mencapai kemandirian dan kesejahteraan, karena sebagian besar penduduk berada di daerah pedesaan. Dengan demikian, keberhasilan membangun desa akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan nasional secara makro. Dari cara pandang di atas, menjadi sangat penting untuk memacu peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur Pemerintahan Desa dengan meningkatkan daya dukung (*support system*) dalam pengelolaan Pembangunan yang mencakup, antara lain:

- a. Mutu, kesesuaian dan ketepatan perangkat lunak pembangunan desa (peraturan perundangan, pedoman, petunjuk pelaksanaan dan teknis lain terkait).
- b. Efektivitas sistem pengelolaan pembangunan desa.
- c. Kemampuan desa atau sebutan lain dalam menyelenggarakan pembangunan.
- d. Kemampuan dan keberdayaan masyarakat maupun aparatur Pemerintahan Desa.

Salah satu persoalan mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah terkait elemen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan Desa. Karena RPJM-Desa merupakan dokumen yang menunjukkan arah, tujuan dan kebijakan pembangunan desa. Maka, kualitas RPJM-Desa menjadi sangat penting untuk diperhatikan, baik dari segi proses penyusunan, kualitas dokumen maupun kesesuaiannya dengan peraturan Perundangan yang berlaku.

Penyusunan RPJM-Desa berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230),

adalah untuk meningkatkan serta mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Desa menyusun RPJM-Desa. Dalam konteks penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa, Bupati mempunyai kewenangan melakukan pembinaan, dan pengawasan berupa bimbingan, arahan, dan supervisi. Selanjutnya dalam rangka pembinaan dalam Perencanaan Pembangunan Desa dan memberikan acuan teknis proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa perlu disusun pedoman penyusunan dengan Peraturan Bupati.

Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008

- Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
 16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
 17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
 18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
 19. Peraturan Desa Sapen Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sapen Tahun 2018 Nomor 7);
 20. Peraturan Desa Sapen Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Sapen Tahun 2019 Nomor 4);

C. Maksud dan Tujuan

a. Manfaat Penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDesa) yaitu :

1. Merumuskan indikator pencapaiannya yang merupakan bagian penting dari penulisan RPJM-Desa dan RKP-Desa. Sebab dokumen rencana yang baik bukanlah bersikan daftar (list) kegiatan saja, melainkan harus dikemas menjadi kesatuan program agar tujuan tercapai.
2. Pemeringkatan usulan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa,
3. Indikasi program pembangunan Desa dari RPJM-Desa,
4. Rencana Kerja Pembangunan Desa sebagai bahan APBDes,
5. Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa

b. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDesa) untuk :

1. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi desa.
3. Menetapkan program dan kegiatan prioritas.
4. Menetapkan kerangka pendanaan.

D. Proses Penyusunan

Penyusunan (RKPDDes) dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :

1. Penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa;
2. Pembentukan tim penyusun (RKPDDes);
3. Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
4. Pencermatan ulang dokumen RPJM-Desa;
5. Penetapan (RKPDDes);
6. Perubahan (RKPDDes); dan
7. Pengajuan daftar usulan (RKPDDes).

Perlu dipahami bahwa (RKPDDes) tidak boleh dilakukan secara sepihak. Dalam pasal 30 disebutkan, Kepala Desa dalam menyusun RKPDDes dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP Desa

A. Gambaran Umum Kondisi Desa

1. Kondisi Umum Desa

Desa Sapen, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah merupakan satu dari 15 desa di Kecamatan Mojolaban yang mempunyai jarak 21 km dari kota Kabupaten. Secara geografis Desa Sapen dengan luas wilayah 232,1810 Ha terletak berbatasan dengan: Desa Jati Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar di sebelah Timur; Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar di sebelah Utara; Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo di sebelah Barat dan Desa Kragilan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo di sebelah Selatan.

Letak topografis tanahnya datar, dengan lahan sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian dan perkebunan sehingga sebagian besar masyarakat desa adalah petani dan petani penggarap.

2. Keadaan Sosial

Dilihat dari keadaan sosial masyarakat, Desa Sapen secara umum penduduknya hidup di atas garis normal. Dari penduduk desa Sapen yang terdiri dari 1.443 (KK) terdiri dari beberapa lapisan golongan tingkat kehidupan. Keadaan sosial warga masyarakat Desa Sapen yang sebagian besar bermata pencaharian petani, petani penggarap dan buruh. Antara lain masyarakat miskin 26 %, Sangat Miskin 4 %, Masyarakat Menengah 50 % dan Masyarakat Kaya 20 %.

3. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Desa Sapen terdiri dari 1.443 kepala keluarga (KK).

Wilayah Desa Sapen terbagi menjadi 3 Dusun dengan 10 Rukun Warga (RW) dan 32 Rukun Tetangga (RT), akan terurai pada tabel dibawah ini:

No	Nama Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Kadus I	3	9
2	Kadus II	4	12
3	Kadus III	3	11
	Jumlah	10	32

4. Jenis Pekerjaan


Sebagian besar mata pencaharian penduduk desa adalah sebagai petani, buruh tani, ada yang merantau dikota, dan dijelaskan keadaan

perekonomian masyarakat desa, misal prasarana ekonomi yang ada didesa, pabrik, industri rumah tangga.

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian, terdiri dari petani 232 orang , buruh tani 835 orang, buruh swasta 675 orang, pengusaha 7 orang, TNI/POLRI 15 orang, pensiunan 15 orang, dan Pamong Desa 11 orang.

5. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Potensi perangkatnya terdiri dari Seorang Kepala Desa (Kades), satu orang Sekretaris Desa (Sekdes), tiga orang Kepala Urusan (Kaur), tiga orang Kepala Seksi (Kasi), dan tiga Kepala Dusun (Kadus), seperti bagan dibawah ini:



B. Evaluasi Hasil RKP Desa

Evaluasi RKP Desa Tahun 2020 berdasarkan 5 aspek pembahasan, sebagai berikut :

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2020 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan Tahun 2020. Dari hasil analisa tersebut semua kegiatan di Tahun 2020 Desa Sapen berjalan sesuai dengan rencana kerja dan keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - b. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - c. Penyediaan jaminan social bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - e. Penyediaan Tunjangan BPD
 - f. Penyediaan Operasional BPD
 - g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - h. Tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - i. Tunjangan Hari Raya
 - j. Penyediaan Sarana dan Prasarana Desa
 - k. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor DEsa
 - l. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - m. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
 - n. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
 - o. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - p. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
 - q. Penyusunan Kebijakan Desa
 - r. Penyusunan Laporan Kepala Desa
 - s. Penyelenggaran lomba antar kewilayahan
 - t. Penyelenggaraan Lelang Kas Desa
 - u. Penyelenggaran kegiatan lintas sectoral (Kampung KB)
 - v. Administrasi Pertanahan
 - w. Administrasi PBB

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Penyelenggaraan TK (Honor Guru TK)
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana TK
 - c. Penyelenggaraan Posyandu
 - d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu
 - f. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
 - g. Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman
 - h. Pembangunan Jembatan
 - i. Pembangunan Gorong-gorong dan Selokan
 - j. Pembangunan Talud
 - k. Penyelegaraan Informasi Publik Desa
 - l. Pengelolaan Jaringan Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. Penguatan dan Peingkatan Kapasitas Linmas dan KST
 - b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga
 - c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olah Raga Milik Desa
 - d. Pembinaan Karang Taruna/Kepemudaan/Olahraga tingkat desa
 - e. Pembinaan LPMD
 - f. Pembinaan PKK
 - g. Pembinaan RT/RW
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Peningkatan produksi tanaman pangan (rapat Klp tani)
 - b. Operasional KPMD
 - c. Pengutan penyandang difabel
 - d. Penguatan/Pelatihan KPM
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
 - a. Penanganan Covid-19
 - b. BLT dampak Covid-19

BAB III
POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Potensi

1. Mengoptimalkan Potensi Pertanian

- a. Memanfaatkan lahan pertanian dengan optimasi lahan pertanian yang didukung melalui kerjasama antara Pemerintah Desa dengan Dinas terkait;
- b. Mengurangi kehilangan debit air irigasi melalui perbaikan saluran;
- c. Mengupayakan pupuk kimia, pupuk organik dengan memanfaatkan limbah ternak yang ada maupun obat- obatan dan bibit;
- d. Perbaikan pola tanam, intensifikasi yang dikoordinasikan melalui Kelompok Tani/Gapoktan dan didukung oleh PPL Pertanian.

2. Pengaturan Penggunaan Lahan Pemukiman untuk Menciptakan Lingkungan yang Bersih, Sehat, Indah , Nyaman dan Harmonis (Berhati Manis) maka diperlukan :

- a. Pengaturan penggunaan lahan pemukiman dengan memperhatikan daerah yang hijau/lahan pertanian maupun daerah kuning yang dapat dipergunakan untuk pemukiman.
- b. Penataan bangunan rumah.
- c. Pembangunan infrastruktur : jalan, talud dan saluran pembuangan air limbah rumah tangga dll.

3. Meningkatkan pemberdayaan pemuda dan perempuan dengan melalui Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro Meningkatkan keterampilan usaha melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan maupun pelatihan ketrampilan seperti membatik, menjahit , decoupage.

4. Mengupayakan kerja sama dengan pemodal , pasar dan sumber bahan baku.

B. Rumusan Prioritas Masalah

1. Identifikasi Masalah Dalam RPJMDes

Dibawah ini beberapa permasalahan yang pokok :

a. Masalah Pendidikan

- 1) Gedung untuk pendidikan perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya;
- 2) Tidak adanya beasiswa bagi siswa yang berprestasi;
- 3) Honor guru TK perlu ada peningkatan;
- 4) Kesadaran masyarakat dalam dunia pendidikan masih kurang;

- 5) Fasilitas pendidikan terutama buku dan peralatan penunjang lainnya masih kurang terpenuhi;
 - 6) Pendidikan non formal berupa pelatihan kerja perlu diadakan.
- b. Masalah Kesehatan
- 1) Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan masih kurang;
 - 2) Sarana dan Prasarana Posyandu yang masih kurang;
 - 3) Keberadaan Posyandu kurang dimanfaatkan secara maksimal terutama oleh ibu hamil dan menyusui;
 - 4) Banyak masyarakat Desa Sapen yang membuang sampah ke sungai sehingga air sungai menjadi kotor;
 - 5) Perilaku hidup Bersih dan Sehat masyarakat masih kurang;
 - 6) Sarana dan Prasarana Poliklinik Desa yang masih kurang.
- c. Masalah Pertanian
- 1) Penataan dan pembangunan saluran irigasi masih perlu ditingkatkan;
 - 2) Kurangnya penyuluhan terutama pada musim tanam;
 - 3) Perlu diadakan pelatihan dalam budi daya tanama alternatif;
 - 4) Masih banyak kendala dalam pemasaran hasil panen;
- d. Masalah Perumahan
- 1) Letak posisi rumah penduduk tidak tertata dengan rapi;
 - 2) Tenaga teknik bangunan jumlahnya masih kurang mencukupi;
 - 3) Penataan Perumahan yang kurang tertata;
 - 4) Masih ada Rumah Tidak Layak Huni.
- e. Masalah Perekonomian
- 1) Masih adanya pengangguran;
 - 2) Kurangnya Modal Usaha;
 - 3) Kurangnya pendidikan ketrampilan, kewirausahaan dll.
2. Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
- Beberapa permasalahan Pembangunan Tahun 2020:
- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
- 1) Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa belum tepat waktu
 - 2) Penyelenggaraan Perencanaan Desa masih perlu pembenahan
 - 3) Sarana dan Prasarana Desa masih kurang
- b. Bidang Pembangunan
- 1) Pembangunan gedung balai pertemuan belum selesai
 - 2) Pembangunan Infrastruktur jalan, talud dan saluran

- 3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan
 - 4) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
 - 5) Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
 - 6) Pelestarian Lingkungan Hidup
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 1) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - 2) Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban
 - 3) Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
 - 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 1) Pelatihan Usaha Ekonomi
 - 2) Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 3) Peningkatan Kapasitas Masyarakat
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
- 1) Penanggulangan bencana
 - 2) Keadaan darurat
 - 3) Keadaan mendesak

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

A. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Arah kebijakan Keuangan Desa sesuai dengan perkembangan Pendapatan Asli Desa diharapkan setiap Tahun meningkat dengan penggalan sumber sumber pendapatan Asli Desa, sehingga tidak berpotensi menghambat akselerasi perkembangan aktifitas ekonomi. Peningkatan Pendapatan Asli Desa bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Desa dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi maupun kemampuan pelaksanaan pembangunan di Desa Sapen .

Adapun Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 3.446.370.000,00 (dua milyar tujuh ratus enam juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang berasal dari :

1. Sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) berasal dari ;

- Hasil Usaha Desa Rp. 423.655.000,00

2. Pendapatan Transfer berasal dari ;

- Dana Desa Rp. 879.408.000,00

- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp. 175.677.000,00

- Alokasi Dana Desa Rp. 727.630.000,00

- Bantuan Keuangan Provinsi Rp. 405.000.000,00

- Bantuan Keuangan Kabupaten Rp. 835.000.000,00

Jumlah pendapatan transfer Rp. 3.022.715.000,00

Adapun Pengeluaran Desa Tahun Anggaran 2021 digunakan untuk belanja kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa Rp 1.341.720.000,00

2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa Rp 1.713.550.000,00

3. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa Rp 332.600.000,00

4. Bidang pemberdayaan masyarakat desa Rp 28.500.000,00

5. Bidang penanggulangan bencana, keadaan

Darurat dan mendesak Rp 30.000.000,00

Jumlah Rp 3.446.370.000,00

B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2021.

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Sapen yang tersusun dalam RKPDes Tahun 2021 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak - hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Sapen secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

1. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa.

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2021

Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2021 meliputi :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1.1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan & Operasional

1.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

1.1.2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

1.1.3 Jaminan Sosial Kepala Desa & Perangkat Desa (Kesehatan & Ketenagakerjaan)

1.1.4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa :

- a. Penyediaan alat tulis
- b. Honorarium PKPKD
- c. Honorarium PPKD
- d. Penyediaan perlengkapan kantor

- e. Penyediaan pakaian dinas kepala desa dan perangkat desa
- f. Perjalanan Dinas
- g. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya listrik, air dan informasi.

1.1.5 Penyediaan Tunjangan BPD

1.1.6 Penyediaan Operasional BPD :

- a. ATK
- b. Makan Minum
- c. Perjalanan Dinas

1.1.7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

1.1.8 Tambahan tunjangan Kepala desa dan Perangkat desa (Bengkok)

1.1.9 Tunjangan Hari Raya

1.1.10 Honorarium penjaga kantor

1.1.11 Penyediaan bahan bakar minyak dan gas

1.2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa

1.2.1 Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan :

- a. Pengadaan meja kerja
- b. Pengadaan kursi
- c. Pengadaan mesin potong
- d. Pengadaan AC
- e. Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor/laptop

1.2.2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa

- a. Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa
- b. Pemeliharaan berkala/rutin mebelair
- c. Pemeliharaan berkala/rutin kendaraan dinas

1.3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik & Kearsipan

1.3.1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

1.3.2 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa

1.3.3 Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan desa

1.3.4 Penyuluhan dan Penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil

1.3.5 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif

1.4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- 1.4.1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/pembahasan APBDes (Reguler)
- 1.4.2 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler)
- 1.4.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dll)
- 1.4.4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
- 1.4.5 Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
- 1.4.6 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan Keuangan)
- 1.4.7 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat
- 1.4.8 Pengembangan Sistem Informasi Desa
- 1.4.9 Koordinasi/Kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa (Antara Desa/Kecamatan/Kabupaten/Pihak Ketiga dll)
- 1.4.10 Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan & pengiriman kontingen dlm lomba desa
- 1.4.11 Penyelenggaraan lelang kas desa
- 1.4.12 Penyelenggaraan kegiatan lintas sectoral (Bulan Bakti Gotong Royong/TMMD/Kampung KB dll)

1.5 Sud Bidang Pertanahan

- 1.5.1 Fasilitasi sertifikat untuk masyarakat miskin
- 1.5.2 Mediasi konflik pertanahan
- 1.5.3 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

2.1 Sub Bidang Pendidikan

- 2.1.1 Penyelenggaraan Honor Guru TK
- 2.1.2 Rehabilitasi gedung Taman Kanak – Kanak

2.2 Sub Bidang Kesehatan

- 2.2.1 Penyelenggaraan Posyandu/Polindes milik desa (obat, insentif,

KB dsb)

2.2.2 Penyelenggaraan Posyandu (PMT, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)

2.2.3 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

2.2.4 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional

2.2.5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Posyandu/PKD

2.2.6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu/PKD

2.2.7 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pemeliharaan jalan desa

2.3.1 Pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang

2.3.2 Pemeliharaan jalan usaha tani

2.3.3 Pemeliharaan jembatan milik desa

2.3.4 Pemeliharaan Prasarana jalan desa (Gorong-gorong /Selokan/Parit/Drainase dll)

2.3.5 Pemeliharaan gedung Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan

2.3.6 Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa

2.3.7 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan desa

2.3.8 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan lingkungan permukiman

2.3.9 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jalan usaha tani

2.3.10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan jembatan milik desa

2.3.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan prasarana jalan desa (Gorong-gorong, selokan dll)

2.3.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan

2.3.13 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa

2.3.14 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa

2.3.15 Pembangunan Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa

- 2.3 16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sumur Bor Pertanian
- 2.3 17 Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/Talud
- 2.3 Sub Bidang Kawasan Permukiman
 - 2.4.1 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehap RTLH
 - 2.4.2 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Sumur Bor dll)
 - 2.4.3 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
 - 2.4.4 Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar prasarana jalan)
 - 2.4.5 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah dll)
 - 2.4.6 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dainase, Air Limbah Rumah Tangga dll)
 - 2.4.7 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
 - 2.4.8 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber air Bersih Milik Desa
 - 2.4.9 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber air Bersih ke Rumah Tangga
 - 2.4.10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman
 - 2.4.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll
 - 2.4.12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
 - 2.4.13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
 - 2.4.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
 - 2.4.15 Pengadaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, Kendaraan dll)
- 2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - 2.5.1 Penghijauan lingkungan hidup
- 2.6 Sub Bidang Perhubungan,Komunikasi dan Informatika
 - 2.6.1 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)

2.6.2 Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

3.1 Sub Bidang Ketertamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

3.1.1 Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa

3.1.2 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)

3.1.3 Penyuluhan kepada Masyarakat di bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat

3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

3.2.1 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Hari Besar Keagamaan dll)

3.2.2 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa

3.2.3 Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa

3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

3.3.1 Pengiriman kontingen Kepemudaan & Olahraga sebagai wakil desa ke tingkat kec/kab

3.3.2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga tingkat desa

1.3.3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga tingkat desa

3.3.4 Pembinaan Karang Taruna

3.4 Sub Bidang Kelembagaan Kemasyarakatan

3.4.1 Pembinaan LPMD

3.4.2 Pembinaan PKK

3.4.3 Pembinaan RT/RW

E. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

4.1.1 Pemeliharaan kolam ikan milik desa

4.1.2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Keramba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa

- 4.1.3 Bantuan perikanan (Bibit)
 - b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - 4.2.1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
 - 4.2.2 Peningkatan produksi peternakan (Alat produksi/pengelolaan/kandang)
 - 4.2.3 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
 - 4.2.4 Pelatihan/Bintek/Pengenalan TTG untuk Pertanian/Peternakan
 - c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - i. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - ii. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - iii. Peningkatan Kapasitas BPD
 - d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - 4.4.1 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - 4.4.2 Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
 - 4.4.3 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel
 - e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
 - 4.5.1 Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
 - 4.5.2 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
 - f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - 4.6.1 Pembentukan BUMDes (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDes)
 - 4.6.2 Pelatihan Pengelolaan BUMDes (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes)
 - g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 - 4.5.1 Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi produktif
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
- 5.1 Penanggulangan Bencana
 - 5.2 Keadaan Darurat
 - 5.3 Keadaan Mendesak

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan dari Pemerintah Propinsi, daerah atau kabupaten, dana Desa.

Sesuai kesepakatan Musrenbang RKP Desa Tahun 2021 maka besaran asumsi Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.446.370.000,00 (tiga milyar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
Sebagaimana tercantum dalam lampiran RKPDesa ini.

BAB V
PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKPDes yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDes seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian penyusunan RKP-Desa ini agar dapat menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Desa Sapen Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo tahun 2021.

KEPALA DESA SAPEN
KECAMATAN MOJOLABAN

ttd

BAJANK SUKARMO

